#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

- Peranan BNN dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika yaitu:89
  - a. Preventif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika. Preventif merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.
  - b. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.
- 2. Hambatan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan remaja Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :
  - a. Faktor kuantitas aparat BNN
  - b. Faktor sarana atau fasilitas
  - c. Faktor kesadaran hukum masyarakat

#### B. Saran

Perlu adanya peranaktif Badan Narkotika Nasional untuk mengajak peran aktif unsure masyarakat, khususnya keluarga, sekolah dan pemerintah untuk menanamkan bahaya penggunaan narkotika dikalangan anak-anak dan remaja. Bagi usia remaja disarankan untuk tidak menggunakan narkotika dan sejenisnya karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan nyawa diri sendiri. Kepada kalangan remaja juga disarankan untuk tidak melakukan pengedaran karena dapat dijatuhkan sanksi pidana seumur hidup atau hukuman mati. Bagi seluruh lapisan masyarakat disarankan untuk mendukung program BNN dalam pencegahan tindak pidana narkotika dengan cara melakukan partisipasi aktif baik dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan.

## DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku:

- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, SinarGrafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, MetodePenelitianHukum, RajawaliPers, Jakarta. Hal. 118.
- Rianto Adi, 2004, Metodoloi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadiman, 1996, Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika Dll Seperti Barang Haram Lainnya, Yayasan Al-washilah Jakarta, Jakarta.
- AgusSoejanto, Drs., *BimbingankeArahBelajar yang Sukses*, Arena Ilmu Surabaya, 1979.
- Foundation, T. I., 1999, The Indonesian Florence Nightingale FoundKiat Penanggulangan dan Penyalahgunaan Ketergantungan NAPZA, Jakarta.
- Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1988, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_\_, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Surabaya.

# Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Idonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlidungan Anak Pasal 1 ayat (1)

Undang- Undang Peradilan Anak Pasal 26 ayat (3) dan (4)

Perpres No 23 Tahun 2010 Pasal 2

# Artikel, Bahan Ajar dan Internet:

Data BNN Bengkulu

Sumber<a href="http://id.shovoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2109107-tipologi-penelitian -hukum/#ixzz2DLTwjnxi, diaksespada 22 Juli 2013, pukul 02.00 WIB.">http://id.shovoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2109107-tipologi-penelitian -hukum/#ixzz2DLTwjnxi, diaksespada 22 Juli 2013, pukul 02.00 WIB.</a>

Lailamaharani.blogspot.com/2012/10/penalaran-deduktif-induktif.html?m=1

Makalah pada Seminar, "*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Narkoba*", di Fakultas Hukum UNSWAGATI, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.

Saiful, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Narkoba di Indonesia, <a href="http://www.hukumonline.com">http://www.hukumonline.com</a> tanggal 3 Januari 2013.

Sumber: <a href="http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012/03/penanggulan-dan-pencegahan-terhadap.html">http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012/03/penanggulan-dan-pencegahan-terhadap.html</a>

Sumber : <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_Narkotika\_Nasional">http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_Narkotika\_Nasional</a> Diakses tanggal 24 September 2013 Pukul 23.30 WIB



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225 Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com

BENGKULU

### **REKOMENDAS!**

Nomor: 503/7.a/ 2754 / KP2T / 2013

#### TENTANG PENELITIAN

Dasar:

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.

Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor: 2596/ UN.30.4/ PP/ 2013, Tanggal

19 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 23 Desember 2013

Nama / NPM

Devie Trisnawati / B1A008155

Pekeriaan

: Mahasiswa

Maksud

: Melakukan Penelitian

Judul Proposal Penelitian

Peranan BNN Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di

Kalangan Remaja Kota Bengkulu

Daerah Penelitian

: Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.

Waktu Penelitian/Kegiatan : 23 Desember 2013 s/d 23 Januari 2014

Penanggung Jawab

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. b.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian-harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

EM

KP2T

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 23 Desember 2013

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TAH PAPROVINSI BENGKULU

Ir.HENDRY/POERWANTRISNO

PEMBINA TK.I

NIP. 19620921 199003 1 003

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU



JL. Indragiri NO. 12 Padang Harapan Bengkulu Telepon/Faksimili: (0736) 347800

Email: bnp.bengkulu@yahoo.com

Bengkulu, 7-Januari 2014

Nomor

: B/ b3 /1/2014/BNNP

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: Izin Penelitian

Perihal

An. Devie Trisnawati

Kepada Yth,

Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

di-

# Bengkulu

# 1. Rujukan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- c. Surat Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 2596/UN30.4/PP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang Izin dan Banruan Penelitiaan;
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin pada mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian tentang Peran BNN dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja Kota Bengkulu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.

KEPALA

Demikian, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

la Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu,

OF Oko Marjatno, SE, SStMK, SH